



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 660.1/176 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

BUPATI JEPARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup , maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Bidang Lingkungan Hidup dan Besaran Pembayaran Retribusi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pemungut Retribusi Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :
a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- c. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

III. Petugas Pungut :

- a. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
- b. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah;
- c. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Daerah;
- d. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi;
- e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. menyertorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah;
- g. menggali potensi Retribusi Daerah.

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- c. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah;
- d. membantu pelaksanaan pemeriksaan status sebelum memberikan pelayanan publik;
- e. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah;
- g. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
- h. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah Tahun 2025 setiap triwulan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana di maksud Diktum KEEMPAT untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun

rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi Pelaksana Pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai Pihak Lain yang membantu Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, insentif Retribusi daerah didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif Retribusi Daerah setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara .
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 660.1 /176
TANGGAL : 29 Juli 2025

**TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2	Wakil Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah 2. Asisten Perekonominian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
		3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
3	Wakil Ketua	Kepala Pengelolaan Persampahan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
4	Sekretaris	Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
5	Anggota	a. Kepala UPT Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup b. Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup c. Kasubag Umum Pegawai Dinas Lingkungan Hidup d. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup e. Bendahara Pengeluaran Dinas	

	Lingkungan Hidup	
	f. Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	
	g. Petugas Akutansi Dinas Lingkungan Hidup	
	h. Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara (3 orang)	1. Denny Rahma Susanto 2. Dedy Afandi 3. Sinatrya Alief Yusufa

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

A. Pajak Daerah Lainnya Dan Retribusi Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Kabag Hukum Setda Jepara	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketrentaman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara; 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda pada Setda Jepara	Abdul Khalim,SH,MH Eko Adi Sulistiyo, SH

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR :
TANGGAL :

**BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025 SETIAP TRIWULAN**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1. Witiarso Utomo	Bupati Jepara	0,50
	2. Muhammad Ibnu Hajar	Wakil Bupati Jepara	0,35
			0,85

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Ary Bachtiar, S.T. M.T.	Pj. Sekretaris Daerah	0,30
2	Ratib Zaini AP.M.SI	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah	0,17
3	Hery Yulianto, S.STP,M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	0,17
4	Aris Setiawan AP,MH	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	0,17
			0,81

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Aris Setiawan AP,MH	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.	0,35%
2	Budi Prisulistyono,S.Si.M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.	0,25%
3	Ir Anisah Salmah MT	Kepala Pengelolaan Persampahan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,22%
4	Eko Yudy Nofianto St	Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,22%
5	Suparso SE	Kepala UPT Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
6	Narryras Trisnawati ST	Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	0,20%


7	Sumarni SH	Kasubag Umum Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
9	Karwadi SH,MH	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
10	Dwi Apriliandi Setyawan,A.Md	Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
11	Mochamad Sochib	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
12	Alif Nur Fitriana	Petugas Akutansi Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
13	Deny Rahman Susanto	Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,20%
14	Dedy Afandi	Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,20%
15	Sinatrya Alief S	Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,20%
			3,04%

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

A. Pajak Daerah Lainnya Dan Retribusi Daerah.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Wafa Elvi Syahiroh,SH,MH	Kabag Hukum Setda Jepara	0,1%
2	Abdul Khalim, SH. MH	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketrentaman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara	0,1 %
3	Eko Adi Sulistiyo, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	0,1 %
JUMLAH			0,30
JUMLAH			0,500%

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO